

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Sinergi**

Menurut Hampden-Turner dalam Firmansyah menyatakan bahwa kegiatan sinergi merupakan suatu tindakan yang melibatkan segala aktivitas, kegiatan tersebut akan beriringan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru sebagai hasil dari akumulasi berbagai macam pengetahuan yang membentuk gagasan baru (kebijakan) (Firmansyah, 2016). Sedangkan Najianti dalam Rahmawati (Rahmawati et al, 2014) mengatakan bahwa sinergi merupakan perpaduan unsur dengan kerja sama mutualisme dengan didasari oleh pemikiran rasional dan demokratis yang dapat menghasilkan *output* yang lebih baik dan lebih besar ketika dibangun secara baik bersama dengan pemangku kepentingan di dalamnya dengan tujuan membangun masyarakat. Lebih lagi, menurut Najianti (Rahmawati et al, 2014) sinergi dapat diwujudkan melalui dua cara, yakni komunikasi dan koordinasi:

##### **a. Komunikasi**

Komunikasi dapat diketahui memiliki dua tipe, yakni komunikasi yang memberi informasi dengan maksud untuk mendapat tanggapan, dan komunikasi sebagai kegiatan dimana seorang penerima informasi memberi tanggapan (Sofyandi & Garniwa, 2007).

##### **b. Koordinasi**

Integrasi dari seluruh kegiatan individual dalam satu tujuan bersama dan dilakukan baik secara vertical, horizontal, komando maupun kemitraan (Ulber, 2011).

Menurut penjelasan ahli lainnya yakni Deardorff dan Williams (Dearforff dan Williams, 2006), sinergi adalah suatu proses interaksi dari dua bagian atau lebih, yang akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar daripada pengaruh secara indi

vidual. Sinergi kelompok dapat digambarkan sebagai suatu upaya komprehensif dari kelompok yang saling bekerja sama secara sinkron sehingga dapat bergerak sebagai satu kesatuan.

Dalam suatu sinergi diperlukan beberapa hal dasar, yakni insting, dan kemampuan memberdayakan sumber daya dalam kelompok secara keseluruhan dan terpadu. Sinergi tidak lepas dari adanya perbedaan sudut pandang, namun perbedaan tersebut diikat dengan rasa saling percaya dari pihak-pihak yang merupakan bagian dari kelompok yang melakukan kegiatan bersama dengan satu tujuan sehingga memperoleh suatu *output* yang lebih besar jika dibandingkan dengan *output* yang dihasilkan jika bekerja secara individu (Handoko, 2017, p.30).

Sehingga, berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disintesis bahwa sinergi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu individu atau kelompok yang memiliki tujuan sama demi mencapai pengaruh *output* yang lebih besar daripada pengaruh *output* individunya, yang mana dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dan Kodim 1408/BS dalam melakukan upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di kota Makassar.

### **2.1.2 Teori Pencegahan**

Pencegahan adalah suatu aksi yang terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur, dan metode yang diciptakan guna meningkatkan kemampuan interpersonal suatu individu, pasangan, maupun orang tua

(L'Abate, 1990). Tindakan pencegahan sendiri merupakan tindakan yang dilakukan guna menghindari perilaku menyimpang (kejahatan) (Syafaat, 2008). Sepakat dengan pendapat sebelumnya, L'Abate mengatakan bahwa tindak pencegahan dilakukan kepada pihak yang belum atau pada kurun waktu tertentu sedang rentan terhadap suatu masalah atau pengaruh.

Menurut G.P. Hoefnagels dalam Barda N. Arief (Arief, 2011, p.45) mengatakan bahwa pencegahan yang ditujukan untuk menanggulangi kejahatan dapat ditempuh dengan tiga cara, yakni: (1) penerapan hukum pidana; (2) pencegahan tanpa pidana; (3) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Namun, upaya untuk melakukan pencegahan dari suatu perbuatan menyimpang maupun kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana, yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana dengan tindakan represif dan tindakan preventif. Perbedaan kedua sistem peradilan tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif lebih menitikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukuman (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula untuk melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki perilaku pelaku yang berbuat kejahatan. Dengan demikian, maka upaya represif ini dilakukan untuk meminimalisasikan agar frekuensi kejahatan

baik secara kualitas maupun kuantitas tidak begitu meningkat (Rochmah, 2005, p.217).

#### b. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan sistematis dan berencana yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan agar kejahatan itu tidak timbul (S. Willis dalam Djamarah, 2005: 90). Tindakan preventif dapat dikembangkan dari berbagai sumber yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum, seperti kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan (Arief, 2011, p.48).

Sehingga, berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disintesis bahwa pencegahan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk kejahatan maupun bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan norma yang ada di lingkungan sosial. Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni represif dan preventif dimana tindakan preventif lebih luas jangkauannya untuk dikembangkan dalam melakukan pencegahan. Sinergi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam mencegah radikalisme dan terorisme dengan tindakan preventif.

### 2.1.3 Teori Deradikalisasi

Deradikalisasi merupakan suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisasi paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspose paham-paham radikal teroris (Bakti, 2016). Deradikalisasi merupakan semua upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial, budaya, dan lainnya) bagi orang yang terpengaruh oleh keyakinan radikal. Atas dasar itu, deradikalisasi lebih pada upaya melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang. Dengan demikian, deradikalisasi memiliki program jangka panjang. Ia bekerja di tingkat ideologi dengan tujuan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris (Barrett & Bokhari, 2009; Boucek, 2008; Abuza, 2009).

Sebagai program kegiatan, implementasi deradikalisasi dapat berbentuk upaya identifikasi, rehabilitasi, re-edukasi, dan resosialisasi bagi individu atau kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh keyakinan radikal dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum dan kesetaraan.

Tujuan umum deradikalisasi adalah untuk membuat para teroris atau kelompok yang melakukan kekerasan bersedia meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi dan kegiatan terorisme. Secara khusus, tujuan deradikalisasi adalah:

- a. Membuat para teroris mau meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan.
- b. Kelompok radikal mendukung pemikiran yang moderat dan toleran.
- c. Kaum radikal dan teroris dapat mendukung program-program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

#### 2.1.4 Teori Kontra-Radikalisasi

Untuk mencegah berkembangnya paham-paham radikal, maka dibutuhkan strategi pencegahan. Strategi pencegahan radikalisasi dikenal dengan istilah kontra radikalisasi. Istilah radikalisasi sendiri memiliki beberapa makna dari beberapa ahli. Mendel dalam Schmid (Schmid, 2013: 17) mendefinisikan radikalisasi sebagai peningkatan atau penguatan ekstremisme dalam pemikiran, sentimen, dan perilaku individu maupun kelompok. Sedangkan menurut Schmid, tindakan pencegahan terhadap radikalisasi disebut dengan kontra radikalisasi, dimana kontra radikalisasi memiliki perbedaan dengan deradikalisasi. Deradikalisasi difokuskan terhadap seseorang atau kelompok radikal atau terduga atau terdakwa teroris dengan tujuan merehabilitasi dan mereintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat atau setidaknya membuat mereka berhenti untuk melakukan aksi kekerasan. Dengan demikian, kontra radikalisasi dapat didefinisikan sebagai upaya pencegahan, yaitu mencegah individu atau kelompok yang berpotensi terpapar paham-paham radikal dengan cara persuasif (Schmid, 2013, p.50).

Menurut *counter terrorism implementation task force* (United Nation dalam Schmid, 2013: 51), kontra radikalisasi adalah program kebijakan yang ditujukan kepada orang-orang yang berpotensi terlibat dalam terorisme dengan tujuan mencegah individu terlibat dalam terorisme dan melawan hukum. Yang menjadi target utama dalam kontra-radikalisasi bukanlah para pelaku teroris itu sendiri, melainkan kepada masyarakat luas. Berkaitan dengan kontra radikalisasi, masyarakat menjadi objek dan sekaligus subjek pemberdayaan dan penguatan dalam menganggulangi radikalisme. Dalam kaitannya dengan penanganan terhadap gerakan Islam radikal, strategi kontra radikalisasi dapat terbagi menjadi :

a. Kontra Keluhan

Strategi kontra radikalisisasi yang difokuskan untuk penyelesaian masalah bersifat lokal bukan global, yang dihadapi oleh masyarakat yang rentan terpapar paham-paham radikal. Adapun upaya dalam strategi kontra keluhan antara lain :

- 1) Melakukan pelayanan publik
- 2) Menyediakan saluran serta turut menyuarakan aspirasi sosial bagi masyarakat, terutama kelompok marjinal
- 3) Mendukung serta melaksanakan upaya penegakan hukum, perlindungan HAM, demokratisasi, dan peningkatan kesejahteraan
- 4) Memberikan pelatihan dan pembangunan kapasitas individu kepada masyarakat dan korban terorisme
- 5) Mengawasi dan memberikan evaluasi terhadap upaya kontra terorisme yang dilaksanakan oleh pemerintah.

b. Kontra Ideologi

Strategi kontra radikalisisasi yang bertujuan untuk memberikan perlawanan terhadap ideolog kelompok radikal melalui kontra narasi, pendidikan terhadap komunitas, dan pemberdayaan terhadap tokoh masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap tindak kekerasan kelompok radikal dan paham-pahamnya. Adapun upaya dalam strategi kontra ideologi antara lain :

- 1) Memberikan sosialisasi perdamaian, toleransi, keamanan, pluralisme, dan bahaya terorisme kepada masyarakat
- 2) Membangun dukungan dan pemahaman publik terhadap upaya kontra terorisme melalui pendidikan, kontra opini, dan kontra narasi, baik secara langsung maupun melalui ruang siber.

c. Kontra Pergerakan

Strategi kontra radikalisisasi dengan pendampingan terhadap komunitas masyarakat dalam membangun jaringan dan pengetahuan dalam mencegah upaya pembentukan sel dan rekrutmen radikal. Adapun upaya dalam strategi kontra pergerakan seperti membangun kerjasama dengan aktor lain, seperti organisasi keagamaan masyarakat sipil dan pemerintah dalam upaya pencegahan radikalisme.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan kontra radikalisisasi adalah program kebijakan yang ditujukan kepada orang-orang yang berpotensi terpapar radikalisme yang berujung kepada terorisme. Kontra radikalisisasi menurut peraturan tersebut dilakukan dengan 3 cara, yaitu kontra narasi, kontra propaganda dan kontra ideologi dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Kontra Narasi dilakukan dengan:

Penyusunan dan penyebarluasan narasi pesan perdamaian baik melalui media elektronik maupun non-elektronik.

- 1) Penerapan pemahaman nilai agama yang cinta damai secara berkesinambungan.
- 2) Penerapan pemahaman nilai kebangsaan secara berkesinambungan.
- 3) Sosialisasi program kontra radikalisisasi secara berkesinambungan.
- 4) Pemantauan dan pemetaan konten dan sebaran narasi paham radikal Terorisme baik di media elektronik maupun non-elektronik.

- 5) Kegiatan pelatihan, seminar, dan diskusi mengenai bahaya paham radikal terorisme.
  - 6) Sosialisasi bahaya terorisme di lembaga pendidikan.
  - 7) Pelatihan menyusun kontra narasi dan narasi alternatif untuk menghadapi bahaya Terorisme.
  - 8) Penelitian, pengkajian, dan survei paham radikal Terorisme.
  - 9) Bentuk kegiatan lain berupa peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal.
- b. Kontra Propaganda dilakukan dengan:
- 1) Penggalangan.
  - 2) Pengumpulan dan pengolahan data konten propaganda paham radikal terorisme.
  - 3) Pemantauan, analisis, dan kajian strategis ancaman penyebaran konten paham radikal terorisme.
  - 4) Pembinaan dan pemberdayaan bagi penggiat dunia maya atau komunitas.
  - 5) Peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal.
- c. Kontra Ideologi yang dilakukan dengan:
- 1) Pemetaan dan kajian strategis ancaman ideologi radikal terorisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - 2) Pengumpulan dan pengolahan data potensi sebaran ideologi radikal terorisme.
  - 3) Penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila.

- 4) Penguatan pemahaman ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Pembinaan masyarakat, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya peningkatan semangat bela negara.
- 6) Peningkatan daya tangkal dan daya tahan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal.

Berdasarkan penjelasan mengenai kontra radikalisme di atas, dapat disintesis bahwa tindakan kontra radikalisme dapat dilakukan dan dikembangkan dalam berbagai program yang berdimensi pada sosial, budaya, psikologis, hukum, pendidikan, dan ekonomi dengan tujuan menjawab akar permasalahan berkembangnya radikalisme yang dibagi menjadi lima cara, yakni kontra keluhan, kontra ideologi dan kontra pergerakan, kontra narasi dan kontra propaganda. Namun, dalam penelitian ini, kontra-radikalisme yang digunakan adalah kontra-radikalisme berdasarkan PP No. 77 Tahun 2019.

### **2.1.5 Teori Radikalisme dan Terorisme**

Dalam bukunya, Agus Surya Bakti mengatakan bahwa Radikalisme dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu radikalisme pemikiran dan radikalisme tindakan, dimana radikalisme pemikiran adalah paham atau ide yang bersifat abstrak serta mendukung penggunaan kekerasan dalam proses mencapai tujuan yang dikehendaki. Sedangkan dalam bentuk aksi maupun tindakan, radikalisme adalah paham yang diwujudkan dalam tindak kekerasan yang dilakukan oleh sebuah aktor yang berasal dari

kelompok garis keras dan terjadi baik di ranah sosial, politik, ekonomi, maupun keagamaan (Bakti, 2014).

Selain memiliki definisi sebagai paham yang menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuannya, radikalisme juga memiliki definisi sebagai Islamisme. Dimana Islamisme memiliki makna yaitu sebuah paham yang menyatakan bahwa agama adalah pemersatu seluruh aspek-aspek yang ada di kehidupan masyarakat modern. Agama memiliki hak untuk menjadi acuan dan penentu di segala bidang kehidupan, seperti pemerintah, pendidikan, sistem hukum, hingga kebudayaan dan ekonomi (Qadir, 2014, p. 26).


Hendropriyono (Hendropriyono, 2009:13) juga menjelaskan jika radikalisme menjadi akar permasalahan dari terorisme, sebuah ideologi atau paham yang mendorong seseorang untuk melakukan aksi terorisme. Senada dengan Hendropriyono, Golose (Golose, 2009) juga mengemukakan bahwa paham radikal selalu memandang dunia dari sudut pandang yang berbeda, seperti Islam-Barat, hitam-putih, mereka-kita, yang menjadi akar permasalahan yang sebenarnya. Jika terdapat penghalang bagi kelompok-kelompok tersebut, maka cara kekerasan adalah langkah tepat untuk mencapai tujuannya.

Cara kekerasan yang dianut oleh kaum radikal adalah dengan melakukan aksi terorisme. Terorisme menurut Moghadam (Moghadam, 2005), menjelaskan bahwa seseorang tidak langsung dapat menjadi teroris. Untuk menjadi radikal yang mengarah ke aksi kekerasan, seseorang akan mengalami suatu proses. Radikalisasi merupakan proses penyebaran dan penyerapan pemikiran-pemikiran kelompok radikal, termasuk organisasi teroris dan radikalisasi biasanya menjadi langkah dimana individu berubah menjadi militan, ekstrem, atau revolusioner. Paham radikal membutuhkan sarana untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Menurut Golose (Golose, 2009), sarana yang sering digunakan

dalam penyebaran paham radikal adalah media massa, komunikasi langsung, hubungan kekeluargaan, dan melalui institusi pendidikan.

Sedangkan terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap Obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Definisi tersebut dicantumkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Terorisme memiliki beberapa ciri yakni bersifat militan; memiliki tujuan politis; bertindak kriminal tanpa norma; memiliki sasaran yang dapat menimbulkan efek psikologis tinggi dan menimbulkan rasa takut; serta menarik perhatian publik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa terorisme merupakan bagian dari *psy war* yang tidak hanya membutuhkan penyebar luasan aksi dan signifikasi target, tetapi juga penyebar luasan informasi tentang kejadian teror yang dilakukan (Prabowo dkk, 2016, p.106-107).



**Diagram 2.1 Diagram Wiktorowicz**

Sumber: Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review (Schmid, 2013).

Pada diagram 2.1 dijelaskan bahwa berdasarkan diagram Wiktorowicz dapat dijelaskan hubungan antara radikalisme dengan terorisme melalui proses-proses suatu individu bergabung dengan kelompok teroris sampai akhirnya melakukan aksi-aksi terorisme. Wiktorowicz mengatakan bahwa radikalisme diawali dengan proses radikalisasi, yakni penanaman ideologi, ide, paham, pandangan berlatar belakang agama namun pro-radikal teroris kepada suatu individu atau kelompok sehingga mereka meninggalkan pandangan lamanya. Diawali dengan penyampaian pandangan-pandangan dunia baru yang mengangkat isu sosial, politik, dan ekonomi, serta keagamaan. Lalu individu atau kelompok tersebut mulai mendalami keagamaan yang dimanfaatkan oleh agen-agen radikal untuk mempengaruhi individu yang rentan terhadap radikalisme, sehingga dapat dengan mudah ditarik masuk ke dalam kelompoknya. Selanjutnya individu/ kelompok yang terpapar mulai menjalankan instruksi keagamaan dan melakukan perubahan nilai keyakinan. Sampai pada akhirnya individu/ kelompok tersebut mulai memiliki ideologi baru dan menanamkan pada keyakinan bahwa ideologi

tersebut paling benar, sehingga saat mereka bergabung ke dalam kelompok teroris, siap untuk melakukan aksi teror.

Sehingga, berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa radikalisme dan terorisme adalah suatu aksi yang saling berkesinambungan, dimana radikalisme merupakan akar dari terorisme, yang mendasari terjadinya suatu aksi teror. Sedangkan, terorisme merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk menebar ketakutan public, dan menyebabkan kehancuran dalam jumlah besar demi terciptanya atensi publik pada kelompok mereka. Walau begitu, seseorang yang terpapar oleh paham radikal belum tentu bertransformasi menjadi seorang teroris, namun, seluruh aksi terorisme dilakukan oleh individu atau kelompok yang telah terpapar paham radikal.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2008 Pasal 43A ayat (3), pencegahan radikalisme dan terorisme dilakukan dengan tiga cara, yakni:

- a. Kesiapsiagaan Nasional yang dilakukan dengan memberdayakan masyarakat, meningkatkan kemampuan aparat, meningkatkan perlindungan dan sarana & prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan radikal terorisme.
- b. Deradikalisasi yang dilakukan melalui: (a) pembinaan wawasan kebangsaan; (b) pembinaan wawasan keagamaan; (c) kewirausahaan. Deradikalisasi dilakukan kepada: (a) individu/ kelompok yang telah terpapar paham radikal terorisme; (b) tersangka/ terdakwa/ terpidana/ narapidana/ mantan narapidana terorisme.
- c. Kontra-Radikalisasi yang dilakukan secara langsung melalui kontra-narasi, kontra-propaganda, maupun kontra-ideologi. Kontra-radikalisasi dilakukan kepada individu atau kelompok yang belum/ rawan terpapar paham radikal terorisme. Biasanya

dilakukan dengan menggunakan media-media, maupun penyuluhan tentang wawasan kebangsaan untuk melakukan kontra terhadap paham-paham radikal yang menyebar.

Sehingga, berdasarkan pendapat para ahli, pencegahan radikalisme dan terorisme dalam penelitian ini difokuskan kepada pencegahan secara preventif, yakni dengan mengedepankan deradikalisasi dan kontra-radikalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar.

## **2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian ini disusun dengan berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki isi penelitian hampir serupa. Terdapat lima penelitian yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini sehingga penting untuk dijabarkan.

Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian yang berjudul *“Peran Babinsa dalam Kegiatan Deteksi Dini Guna Pencegahan Aksi Terorisme (Relevansi di Wilayah Kodim 0618/BS Kota Bandung)”* oleh Komarudin Simanjuntak (2015) yang meneliti mengenai peran Babinsa dalam melakukan pendeteksian dini dan optimalisasi peran Babinsa guna mencegah aksi terorisme di Kota Bandung. Keberhasilan usaha Babinsa di Kota Bandung untuk mencegah aksi terorisme tidak lepas dukungan masyarakat berupa komitmen mereka untuk mencegah terorisme.

Penelitian terdahulu yang kedua adalah penelitian yang berjudul *“Strategi Pencegahan Ancaman Terorisme di Bandar Udara*

*Internasional Adusutjipto*” oleh Lilik Setyowati (2020) yang meneliti tentang strategi pencegahan aksi terorisme pada Bandar Udara dengan menganalisis potensi ancaman dan faktor-faktor yang mempengaruhi potensi ancaman terorisme untuk terjadi di Bandar Udara. Hasil penelitian tersebut adalah Bandar Udara Adisutjipto yang merupakan *civil enclave airport* dan berstatus bandara internasional memiliki potensi ancaman terorisme dan berbagai tindak kejahatan melawan hukum lainnya. Potensi tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal. Berbagai pencegahan telah dilakukan sebagai upaya cegah dini dan deteksi dini guna menciptakan kondisi bandara yang aman dan nyaman dari ancaman terorisme.

Penelitian terdahulu yang ketiga adalah penelitian yang berjudul “*Strategi Metode Binter Satuan Komando Kewilayahan Untuk Mengatasi Terorisme di Wilayah KODIM 0735/Surakarta*” oleh Educ Permadi Eko P.B, Pujo Widodo & Anton Imam Santosa (2018) yang menganalisis pengaruh strategi metode pembinaan teritorial Satkowil dalam mengatasi terorisme di wilayah. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa strategi Pembinaan Teritorial Kodim 0735/Ska melalui metode Pembinaan Perlawanan Wilayah, Komunikasi Sosial dan Bakti TNI dapat berpengaruh terhadap upaya mengatasi terorisme di daerah. Strategi tersebut meningkatkan posibilitas untuk merebut hati rakyat dan terciptanya kemandirian TNI - Rakyat, sehingga dapat mempermudah upaya deradikalisasi, temu dini dan pencegahan terhadap kelompok-kelompok radikal yang dapat mengarah pada tindak terorisme di daerah. Namun, dalam strategi tersebut penanggulangan yang dilakukan harus dilakukan secara bersama-sama institusi lain dan Pemerintah Daerah serta unsur masyarakat agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Penelitian terdahulu yang ke empat adalah penelitian yang berjudul “*Optimalisasi Sinergitas TNI-Polri-Sipil dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia*”. Oleh Yosua Praditya

(2016). Untuk mengantisipasi datangnya kembali ancaman teror di Indonesia, sudah saatnya bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan merevisi beberapa strategi kebijakan keamanannya. Tentunya semua ini harus didukung oleh peran masyarakat sipil dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pertama, pemerintah, dalam hal ini Presiden langsung, perlu memperkuat sinergi antara TNI-Polri-Sipil melalui kebijakan, strategi, dan upaya. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan gesekan antara masing-masing instansi. Kedua, pemerintah perlu meninjau kembali, merancang, dan mengimplementasikan strategi deradikalisasi yang lebih ideal di wilayah Indonesia. Ketiga, wacana perumusan RUU Keamanan Nasional dan pembentukan Dewan Keamanan Nasional sangat perlu diangkat kembali sebagai kebijakan strategis dalam melawan ancaman teror.

Penelitian terdahulu yang ke lima adalah penelitian yang berjudul "*Sinergi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Penanganan Perompakan di Perairan Nipah dan Selat Singapura*" oleh G.P. Handoko (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum terjalin sinergi antara Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan dalam penanganan perompakan di wilayah perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura. Kedua institusi walaupun telah melaksanakan program pembinaan dan rehabilitasi terhadap pelaku perompakan, namun kegiatan dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Faktor penghambat utama adalah terkait dengan belum adanya regulasi yang mengatur sinergi program secara jelas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta belum ada pedoman yang dapat digunakan sebagai referensi bersama dalam menyelenggarakan kegiatan. Akibatnya penanganan perompakan sebagai salah satu bentuk ancaman non-tradisional di wilayah perairan tersebut belum berjalan secara optimal.

Dalam tabel berikut dijabarkan penelitian – penelitian terdahulu yang dijadikan acuan relevan dalam penyusunan penelitian ini.

**Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Teori / Konsep	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Komarudin Simanjuntak (2015)	Peran Babinsa dalam Kegiatan Deteksi Dini Guna Pencegahan Aksi Terorisme (Relevansi di Wilayah Kodim 0618/ BS Kota Bandung)	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Teori Terorisme</li> <li>b) Teori Psikologi</li> <li>c) Teori Peran</li> <li>d) Konsep Pencegahan</li> </ul>	Peran Babinsa dalam deteksi dini guna mencegah aksi terorisme sangat dipengaruhi oleh dukungan masyarakat, yaitu dengan bentuk komitmen dalam melakukan pencegahan terorisme	a) Sama-sama melakukan penelitian di wilayah kemiliteran dalam menghadapi terorisme.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Objek penelitian adalah Babinsa</li> <li>b) Yang dicegah adalah aksi terorisme</li> <li>c) Lokus penelitian di Jawa Barat.</li> </ul>

2.	Lilik Setyowati (2020)	Strategi Pencegahan Ancaman Terorisme di Bandar Udara Internasional Adusutjipto	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Teori Ilmu Pertahanan</li> <li>b) Teori Terorisme</li> <li>c) Teori Pencegahan</li> </ul>	<p>Bandar Udara Adusutjipto memiliki potensi ancaman terorisme dan berbagai tindak kejahatan melawan hukum lainnya. Potensi tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal. Berbagai pencegahan telah dilakukan sebagai upaya cegah dini dan deteksi dini guna menciptakan kondisi bandara yang aman dan nyaman dari ancaman terorisme.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sama-sama menggunakan teori pencegahan</li> <li>b) Menggunakan teori terorisme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Fokus pada strategi pencegahan</li> <li>b) Lokus berfokus di Bandar Udara</li> <li>c) Penelitian terdahulu tidak membahas radikalisme</li> </ul>
----	------------------------	---	------------	---	--	---	--

3.	Educ Permadi Eko P.B, Pujo Widodo & Anton Imam Santosa (2018)	Strategi Metode Binter Satuan Komando Kewilayahan Untuk Mengatasi Terorisme di Wilayah KODIM 0735/Surakarta	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Teori Strategi</li> <li>b) Konsep Terorisme</li> <li>c) Konsep Penanggulangan Terorisme</li> <li>d) Konsep Satkowil</li> <li>e) Konsep Binter</li> </ul>	<p>Di wilayah Surakarta terdapat kelompok Radikal Kanan, Radikal Kiri dan Radikal Lainnya yaitu banyaknya mantan teroris, kelompok PKI Gaya baru dan pendukung separatisme OPM yang dapat berpotensi menimbulkan konflik dan terorisme. Penanggulangan terorisme harus dilakukan secara bersama-sama institusi lain dan Pemerintah Daerah serta unsur masyarakat agar mendapatkan hasil yang maksimal.</p>	Sama-sama menganalisis strategi dalam menghadapi terorisme di wilayah kemiliteran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Berfokus pada strategi metode binter satkowil</li> <li>b) Aksi terorisme yang duhadapi sudah/sedang terjadi</li> <li>c) Penelitian terdahulu hanya membahas terorisme</li> </ul>
----	--	--	------------	--	--	---	--

4.	Yosua Praditya (2016)	Optimalisasi Sinergitas TNI-Polri-Sipil dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Teori Sinergi</li> <li>b) Teori Terorisme</li> <li>c) Teori Radikalisme</li> <li>d) Teori Optimalisasi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presiden perlu memperkuat sinergi antara TNI-Polri-Sipil melalui kebijakan, strategi, dan upaya.</li> <li>2. Pemerintah perlu meninjau kembali, merancang, dan mengimplementasikan strategi deradikalisasi yang lebih ideal di wilayah Indonesia.</li> <li>3. wacana perumusan RUU Keamanan Nasional dan pembentukan Dewan Keamanan Nasional sangat perlu diangkat kembali sebagai kebijakan strategis dalam melawan ancaman teror.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sama-sama menganalisis sinergi TNI dengan sipil dalam menghadapi terorisme</li> <li>b) Menggunakan teori terorisme dan radikalisme</li> <li>c) Menggunakan teori sinergi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Berfokus pada optimalisasi sinergitas</li> <li>b) Objek penelitian TNI-Polri dan Sipil</li> </ul>
----	-----------------------	---	------------	---	--	---	---

5.	G.P. Handoko (2017)	Sinergi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Penanganan Perompakan di Perairan Nipah dan Selat Singapura	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Teori sinergi</li> <li>b) Teori pencegahan</li> <li>c) Teori penanggulangan kejahatan</li> <li>d) teori hubungan sipil militer</li> </ul>	<p>Masih belum terjalin sinergi antara Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan dalam penanganan perompakan di wilayah perairan Pulau Nipah dan Selat Singapura. Kedua institusi walaupun telah melaksanakan program pembinaan dan rehabilitasi terhadap pelaku perompakan, namun kegiatan dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Faktor penghambat utama adalah terkait dengan belum adanya regulasi yang mengatur sinergi program secara jelas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta belum ada pedoman yang dapat digunakan sebagai referensi bersama dalam menyelenggarakan kegiatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sama-sama menggunakan teori pencegahan</li> <li>b) Menggunakan teori terorisme</li> <li>c) Menganalisis sinergi antara TNI dengan Pemda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Berfokus pada TNI AL</li> <li>b) Lokus di Provinsi Kepulauan Riau</li> </ul>
----	---------------------	--	------------	---	--	--	--

### 2.3. Kerangka Pemikiran




Diagram 2.2 Kerangka Pemikiran  
 Sumber: Diolah oleh peneliti (2021)

Berdasarkan diagram 2.2 di atas, kerangka berpikir penelitian ini terdiri dari latar belakang, pertanyaan penelitian, kerangka teori, *input* hingga memperoleh *output & outcome*. Latar belakang dari penelitian ini adalah globalisasi yang membuat terjadinya percepatan di dunia. Menghasilkan percepatan perkembangan teknologi, sehingga persaingan antar Negara meningkat, perkembangan Negara meningkat dengan cepat, namun juga spektrum ancaman berubah dengan dinamis, yang membuat lingkungan strategis sangat rentan akan ancaman.

Salah satu ancaman global yang ikut terekskalasi akibat terjadinya globalisasi adalah radikalisme dan terorisme. Terminologi terorisme mencuat ke permukaan dan menjadi perhatian para pemimpin dunia sejak terjadinya penyerangan menara kembar World Trade Center di Amerika Serikat pada 11 September 2001. Sejak saat itu Amerika Serikat menggaungkan *War of Terror*. *War of Terror* sendiri di Indonesia baru menjadi perhatian sejak terjadinya kasus Bom Bali I pada Tahun 2004, dimana membuka mata pemerintah bahwa ancaman terorisme nyata adanya. Terorisme sendiri tidak serta merta hadir. Ada istilah radikalisme yang dikatakan sebagai akar dari terorisme, yakni ideologi, paham, pandangan radikal terorisme mengenai keagamaan yang mendalam dan menyimpang. Penyimpangan tersebut dapat berujung pada terorisme maupun disintegrasi bangsa akibat perbedaan ideologi.

Dewasa ini, bentuk radikalisme dan pola terorisme ikut berubah sesuai dengan perkembangan zaman, dimana paham-paham yang dulunya ditanamkan akibat adanya rasa benci terhadap Negara barat, kini memiliki dalih untuk membangun Negara Islam sendiri, serta menyebarkan teror kepada umum agar dapat mencuri perhatian dunia. Metode perekrutan dan penanaman paham, serta aksi terorisme yang dilakukan juga banyak mengalami perubahan.

Oleh karena itu untuk dapat menumpas radikalisme dan terorisme dibutuhkan kerja sama dan sinergi yang baik dari berbagai pihak. Di Indonesia sendiri, menanggulangi radikalisme dan terorisme harus berasaskan kesemestaan, dimana seluruh elemen kekuatan nasional turut serta dalam memerangi radikalisme dan terorisme, baik pemerintah, TNI, Polri, Kementerian/Lembaga terkait, maupun masyarakat sipil.

Namun, Tahun 2021 diawali dengan peristiwa terorisme yang menyerang tempat ibadah, yakni pengeboman Gereja Cathedral di Makassar oleh sepasang suami-istri muda yang melakukan bom bunuh diri. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencegahan dan penanganan radikalisme dan terorisme di kota Makassar belum maksimal, khususnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar. Oleh karena itu, perlu adanya langkah lebih lanjut guna meningkatkan kemampuan kota Makassar dalam menangani radikalisme dan terorisme, yakni dengan melakukan sinergi bersama berbagai pihak, salah satunya adalah TNI, yang diwakilkan oleh Kodim 1408/ BS di tingkat Satkowil Kabupaten/Kota.

Hubungan sipil-militer yang masih lemah di Indonesia menjadi salah satu masalah dari sinergi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS, khususnya pada bagian payung hukum yang melandasi sinergi yang harus dilakukan saat keadaan darurat, sehingga dapat mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dalam mencegah radikalisme dan terorisme dengan mensinergikan kekuatan dan kelemahan dengan Kodim 1408/BS selaku militer, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang memperkuat dan memperlemah sinergi, serta dampak dari sinergi tersebut dari sudut pandang keamanan.

Penelitian akan dilakukan untuk mencari Informasi dari informan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Informasi yang didapatkan akan dianalisis menggunakan beberapa konsep dan

teori, yakni Teori Sinergi, konsep Pemerintah Daerah, Teori Pencegahan, dan Teori Radikalisme dan Terorisme.

*Output* yang diharapkan dari penelitian ini adalah terwujudnya sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kodim 1408/BS dalam pencegahan radikalisme dan terorisme di Kota Makassar. Sehingga jika sinergi dapat terjadi secara optimal, dapat dicapai *outcome* yang diinginkan, yaitu dapat dicegahnya bibit radikalisme dan terorisme di Kota Makassar, sehingga dapat mendukung stabilitas dan keamanan Indonesia dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme.